

Pemkot Batu Cegah Kehilangan PAD Lebih Banyak Lagi



<https://matabanua.co.id/2019/07/09/batu-malang-contoh-keruk-pad-pariwisata/>

Batu, Bhirawa

Rencana Pemerintah Kota Batu untuk membuka kembali tempat wisata dan perhotelan pada 1 Juni 2020 semakin mendekati kenyataan. Hal ini disinergikan dengan habisnya masa pemberlakuan PSBB Malang Raya dan beralih ke kehidupan normal yang baru atau ‘*new normal life*’ yang tengah dipersiapkan. Ini menjadi signifikan untuk mencegah agar Kota Batu tidak kehilangan PAD lebih banyak lagi.

Diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya tidak dilakukan perpanjangan. Dengan kata lain, sebagai tindak lanjut PSBB di Kota Batu akan diterapkan *new normal life* dimana kepastian dari rencana ini telah disampaikan Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi di hadapan ratusan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Balai Kota Among Tani Batu.

“PSBB hanya diberlakukan sekali dan disiapkan masa transisi menuju *new normal* selama 7 hari dan akan evaluasi hasilnya,” ujar Jubir Satgas Covid-19 Kota Batu, M. Chori, Kamis (28/5).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan terkait *Standart Operational Procedure* (SOP) menuju transisi *new normal* bersama tenaga ahli wali kota dan SKPD terkait. Hal ini dilanjutkan dengan pembahasan Peraturan Kepala Daerah se-Malang Raya terutama membahas sektor-sektor mana saja yang perlu dilonggarkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dengan *New Normal Life* atau Kehidupan Normal Baru diharapkan mampu bangkitkan kembali perekonomian di Kota Batu. Termasuk pembukaan kembali sektor pariwisata

(tempat wisata) dan perhotelan di kota ini. Apalagi wisata dan hotel di Kota Batu menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan pembukaan kembali ini bisa mencegah Kota Batu kehilangan PAD yang lebih banyak lagi.

“Dalam situasi dan kondisi Covid-19 segala aktivitas tidak akan bisa dilakukan dengan normal kembali. Tetapi ada *New Normal*. Apa itu *New Normal*? Adalah ketika kita harus menghindari kerumunan sampai dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, walaupun dalam keadaan sehat,” jelas Wali Kota Batu, Dra H Dewanti Rumpoko MSi.

Karena itu, pihaknya sudah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) berkomunikasi dengan pakar epidemiologi, pakar kesehatan di Provinsi Jatim dan pemerintah pusat serta Kementerian Kesehatan. Tujuannya meminta agar dilakukan kajian bagaimana menerapkan *New Normal* di Kota Wisata Batu. Misalnya, untuk tempat wisata yang memiliki luas 1 hektare maksimal berapa batasan pengunjung.

Menurut Dewanti, untuk tempat wisata dan hotel di Kota Batu telah menerapkan SOP kesehatan. Tinggal menunggu kajian dalam penerapannya. Bahkan Dewanti akan menyampaikan kesiapan menerapkan *New Normal* kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Apalagi menurutnya warga Kota Batu selama ini sudah menerapkan PSBB secara maksimal. [nas]

Sumber Berita :

<https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/31/05/2020/lima-bulan-target-pajak-di-kab-probolinggo-capai-40-persen/>

Catatan :

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah (Pasal 1 ayat 5);
- b. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenan (Pasal 1 ayat 7);
- c. Pendapatan Daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang (Pasal 30);
- d. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Pasal 31).

Dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa;

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Pasal 1 ayat 9);
- b. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan/*home stay*, kegiatan usaha lainnya yang sejenis), termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, sterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel); (Pasal 3 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4);
- c. Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (Pasal 3 ayat 5);
- d. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran (Pasal 15 ayat 2); Hiburan sebagaimana dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan; kontes kecantikan, bina raga dan modeling; pameran komputer, elektronik, otomotif, *property*, busana, dan/atau pameran sejenisnya termasuk pameran tamanan wisata buatan; karaoke, *club* malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan biliard, dan boling; pameran yang bersifat pendidikan; taman wisata yang dikelola badan usaha milik desa; taman wisata alam; paralayang; arung jeram; wahana dan permainan sejenisnya; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap, dan spa; pusat kebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga. (Pasal 15 ayat 3);
- e. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan pendidikan; pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal; momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif; dan museum yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk tujuan Pendidikan dan tidak mencari keuntungan (Pasal 15 ayat 4)